

DOI : <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2490>

Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo

PIRT Permission Management Assistance As an Initial Step in the Development and Expansion of the Market for IKM Local Products Ponorogo

Dhika Amalia Kurniawan*, Rahma Yudi Astuti

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dhika.amalia@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari sumberdaya alam dan sebagian besar juga diproduksi oleh industri rumah tangga yang telah diolah menjadi berbagai jenis makanan. Tingginya kebutuhan akan makanan sehingga menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin makanan tersebut aman dikonsumsi seluruh konsumen. Salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan pemerintah adalah surat izin PIRT (pangan industri rumah tangga). PIRT merupakan izin produksi pangan yang dihasilkan oleh usaha skala industri rumah tangga. Surat izin ini merupakan surat resmi yang ditetapkan oleh BPOM (Badan pengawasan Obat dan Makanan). Permasalahan yang dialami oleh usaha industri kecil menengah saat ini di Kabupaten Ponorogo adalah belum memiliki surat izin PIRT dalam usaha yang dijalankannya sehingga masih kesulitan untuk memasarkan produknya ke berbagai mini market maupun supermarket di kota Ponorogo karena tidak/belum memiliki jaminan produksi berupa PIRT, dalam hal ini khususnya pada usaha Mirasa kue yang berada di desa Gandu Mlarak Ponorogo dan usaha Irma Cookies yang berada di desa dengok Madusari Ponorogo. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah membantu usaha IKM di Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan izin legalitas produk layak edar berupa izin PIRT dari pemerintah melalui pendampingan pengurusan surat izin PIRT ke kantor Dinas kesehatan Kabupaten Ponorogo. Hasil dari kegiatan ini adalah usaha mitra mendapatkan penyuluhan tentang prosedur pembuatan makanan yang aman untuk dikonsumsi, higienis, sehat dan bersih sehingga IKM mendapatkan surat izin produk layak edar berupa PIRT.

Kata Kunci: PIRT; IKM; Ponorogo

ABSTRACT

Food is a basic human need derived from natural resources and most of it is also produced by home industries which have been processed into various types of food. The high demand for food is a very important concern for the government to ensure that food is safe for consumption by all consumers. The high demand for food is a very important concern for the government to ensure that food is safe for consumption by all consumers. One form

of guarantee issued by the government is a PIRT permit (home industry food). One form of guarantee issued by the government is a PIRT permit (home industry food). PIRT is a food production permit produced by a home industry scale business. This permit is an official letter set by BPOM (Food and Drug Supervisory Agency). The problems experienced by small and medium-sized industries today in Ponorogo Regency are that they do not have a PIRT permit in their business so that it is still difficult to market their products to various mini markets and supermarkets in the city of Ponorogo because they do not / do not have a production guarantee in the form of PIRT, in this case, especially in the Mirasa Kue business in the village of Gandu Mlarak Ponorogo and the business of Irma Cookies, which was located in the village of Dengok Madusari Ponorogo. The purpose of this community service is to help the IKM business in Ponorogo Regency to obtain legality permits for products that are feasible to circulate in the form of PIRT permits from the government through assistance in arranging the PIRT permit to the Ponorogo District Health Office. The result of this activity is the partner's efforts to get counseling about the procedure for making food that is safe to consume, hygienic, healthy and clean so that the IKM gets a permit for circulation products in the form of PIRT.

Keywords: PIRT; IKM; Ponorogo

PENDAHULUAN

Bisnis kuliner/makanan merupakan salah satu bisnis yang mengalami perkembangan dengan pesat sehingga menjadi peluang besar dan berpotensi untuk dijalankan, hal ini dikarenakan makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia/konsumen. Makanan adalah berbagai bahan pangan yang berasal dari sumberdaya alam yang sudah diolah maupun yang belum diolah dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi manusia¹. Tingginya kebutuhan konsumen terhadap pangan/makanan menjadikan pelaku usaha IKM yang bergerak dalam bidang kuliner/makanan berperan penting dalam penyediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu IKM juga memiliki peran sebagai tulang punggung perekonomian nasional Indonesia², data Kementerian Koperasi dan UKM bahwa saat ini jumlah IKM atau UMKM sekitar 55,6 juta unit atau 99,9 % dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Hal ini menjadikan banyaknya jenis produk yang dihasilkan oleh IKM khususnya produk makanan beredar luas di toko-toko maupun di swalayan dan berbagai tempat perbelanjaan lainnya. Dari keadaan tersebut, tentu Pemerintah mempunyai tugas besar dalam menjamin keamanan serta pengawas akan segala jenis makanan yang beredar di masyarakat. Menurut undang-undang tahun No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan³ menyebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga berbunyi bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau”. Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian dan tugas penting bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun produsen makanan untuk menjaga keamanan pangan yang diproduksinya, baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan,

¹ Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. (2012). Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.(Online). (<http://standarpangan.pom.go.id>, di akses Januari 2018)

² Rahmana, Arief, Yani Iriani, dan Riena Oktarina, (2012), “Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Pengolahan”, Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1:14–21

³ Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan.(online). (<https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009-Kesehatan>, di akses januari 2018)

dan lain sebagainya. Salah satu program pemerintah dalam menjamin produk makanan aman untuk dikonsumsi masyarakat adalah dengan mengeluarkan izin edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga), yang merupakan jaminan resmi dari pemerintah untuk dapat beredar dan aman dikonsumsi bagi seluruh konsumen. PIRT dikeluarkan melalui badan pengawas yaitu Dinas Kesehatan yang terdapat di suatu Kabupaten. ⁴

Dalam kenyataannya, pelaku usaha makanan banyak yang belum memiliki izin tersebut, hal ini disebabkan karena berbagai faktor, antara lain 1) kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang jaminan keamanan pangan dan legalitas layak edar tersebut, 2) takut untuk membayar mahal bila menerapkan atau mengajukan izin PIRT tersebut, 3) merasa tidak penting untuk memprioritaskan izin PIRT dan merasa ribet untuk mendapatkannya, 4) belum mengetahui bagaimana mendapatkan izin legalitas produk layak edar dan masih banyak faktor lainnya. Dari keadaan itulah menimbulkan berbagai masalah terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat. Menurut Hermanu⁵, tidak adanya legalitas produk layak edar dari pemerintah, mengakibatkan banyak terjadi kasus keracunan makanan yang terjadi di masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi, karena tidak ada keterangan produksi maupun kadaluwarsa dari produk tersebut, selain itu masih rendahnya tanggung jawab dari produsen makanan terhadap keamanan bahan dasar makanan yang mereka produksi, dan juga banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya, tidak memenuhi standar keamanan pangan dan masih banyak kasus lainnya. Disatu sisi konsumen memiliki hak perlindungan dalam mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan segala macam kebutuhan makanan yang beredar di pasaran.

Dari keadaan tersebut sangat penting bagi pelaku usaha makanan, khususnya para IKM untuk memahami dan mengetahui prosedur dalam memproduksi makanan yang aman dikonsumsi, halal, thoyyib, higienis, memenuhi standar kesehatan dan keamanan dari bahan baku, proses memproduksi hingga menjadi produk yang siap di pasarkan ke masyarakat.

Di Ponorogo, terdapat industri kecil menengah (IKM) yang bergerak dalam bidang makanan, yaitu memproduksi berbagai jenis makanan berupa kue kering, krupuk, dan berbagai camilan yang dikemas dalam plastik dan dijual ke berbagai toko-toko di daerah Ponorogo. Ke-dua IKM ini merupakan mitra dalam program pengabdian masyarakat. IKM tersebut adalah ibu Syamsiah, seorang pemilik usaha “Mirasa kue” yang berada di desa Gandu Mlarak Ponorogo dan usaha kue kering milik ibu Irma Rusnaini “Irma Cookies” di desa Dengok Madusari Ponorogo. Beberapa tahun berjalan, produk hasil mitra IKM tersebut belum memiliki jaminan keamanan pangan dan keamanan produksi dari Pemerintah setempat, sehingga produk IKM hanya dapat dijual di toko-toko kecil di daerah Ponorogo dan sekitarnya, belum bisa masuk untuk dipasarkan ke dalam mini market, supermarket maupun luar daerah. Hal ini dikarenakan IKM tersebut belum memiliki legalitas layak edar berupa PIRT (pangan industri rumah tangga), selain itu produk mitra IKM kalah bersaing dengan produk lain yang sudah memiliki legalitas produk layak edar karena lebih terpercaya untuk

⁴ Imtiyaz, et al, (2016), Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRT di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian, Universitas Jember

⁵ Hermanu, Bambang. (2016). Implementasi Izin Edar Produk Pirt Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papersunisbank*. Semarang, Universitas Stikubank.

dikomsumsi oleh masyarakat.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra IKM dan dengan melihat urgensi dari program pengabdian masyarakat ini, maka solusi yang dapat ditawarkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Permasalahan	Solusi
Belum ada surat izin produksi dan keamanan pangan berupa PIRT dari Pemerintah dalam hal ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)	Sosialisasi tentang pentingnya izin PIRT bagi produk IKM dan cara dalam mendapatkan izin tersebut. Bantuan pendampingan pengajuan dokumen PIRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sekaligus pendampingan penyuluhan kepada 2 mitra IKM di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sesuai tanggal yang dijadwalkan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dalam program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu mitra IKM untuk memperoleh izin legalitas layak edar bagi produknya, pertama dengan memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan berikutnya membantu untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo, untuk kemudian memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku sampai IKM berhasil mendapatkan dan menerapkan izin legalitas tersebut untuk usahanya, agar produk yang dihasilkan IKM mampu memiliki legalitas layak edar dan dapat dipasarkan secara luas. Dengan legalitas tersebut tentu produk IKM akan mampu bersaing dengan produk lain yang ada di pasaran karena dapat memberikan kepercayaan pada konsumen bahwa produk IKM layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dan pendampingan pengurusan surat izin legalitas produk layak edar serta pendampingan penyuluhan kepada mitra IKM kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai bulan maret 2018 dengan mitra IKM yaitu pada usaha Mirasa Kue yang berada di desa Gandu Mlarak Ponorogo dan usaha Irma Cookies yang terletak di desa Dengok Madusari Ponorogo.

Tahapan awal meliputi kegiatan persiapan yang dilaksanakan kepada mitra melalui sosialisasi tentang pentingnya legalitas produk layak edar bagi hasil produksi para IKM berupa surat izin PIRT (pangan industri rumah tangga). Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana agar hasil produksi IKM terjamin dalam segi kualitas makanan dari bahan baku hingga menjadi produk jadi/siap dikonsumsi, kebersihan produksi, keamanan konsumsi dan mampu meluaskan pangsa pasarnya, yaitu dengan memperoleh izin legalitas layak edar dan mendaftarkannya ke Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo untuk mendapat izin PIRT.

Adapun tahap pelaksanaan meliputi membantu pengumpulan berkas syarat-syarat pengajuan izin PIRT dan pendampingan pendaftaran untuk mengajukan izin PIRT ke kantor Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo. Setelah mendaftar dan mengisi blangko pendaftaran selanjutnya menunggu

jadwal penyuluhan dari Dinas Kesehatan, hingga ditentukannya tanggal penyuluhan berikutnya juga mendampingi mitra IKM untuk mendapatkan materi penyuluhan tentang prosedur penebitan legalitas PIRT dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan mulai dari bahan baku, proses produksi hingga syarat sebelum di edarkan ke pasar.

Tahapan terakhir pengabdian masyarakat ini adalah tahapan monitoring dan evaluasi setelah mendapat pengetahuan dan penyuluhan tentang PIRT dari Dinas Kesehatan Ponorogo, mitra IKM menerapkan segala syarat dan prosedur yang telah ditentukan dan melewati seleksi akan keamanan bahan, keamanan produksi dan berbagai seleksi lainnya. Hingga menunggu 1 bulan lamanya, dan pada akhirnya mitra IKM dinyatakan lolos seleksi untuk berhak mendapat legalitas produk layak edar berupa izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Setelah mendapat surat resmi dan nomor izin PIRT, selanjutnya adalah membantu penerapan No PIRT pada label produk-produk mitra IKM dengan mencantumkan tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, nama usaha produksi, alamat produksi dan juga no izin PIRT. Dengan terbitnya legalitas produk layak edar PIRT tersebut, produk mitra IKM telah layak untuk dapat di pasarkan secara legal ke berbagai swalayan, minimarket dan daerah luar Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Permasalahan mitra IKM Ponorogo adalah belum adanya legalitas layak edar bagi produk-produk IKM berupa jaminan keamanan pangan dari pemerintah berupa izin PIRT, sehingga secara peraturan pemerintah belum sah dan belum layak untuk di edarkan kepada masyarakat luas. Melihat permasalahan tersebut, kami membantu untuk mendapatkan sertifikat PIRT dengan beberapa tahap.



Gambar 1. Produk Mitra IKM Mirasa kue dan IKM Irma Cookies belum ber-PIRT

Tahapan pertama pada kegiatan masyarakat ini adalah mensosialisasikan pentingnya jaminan layak edar bagi produk hasil produksi IKM. Legalitas layak edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga) merupakan izin yang harus dimiliki oleh usaha produk makanan IKM mitra, hal ini berarti dari proses bahan baku hingga pengolahan dan produksi telah sesuai dengan syarat dan ketentuan keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan yaitu dengan membawa dokumen persyaratan untuk pengajuan PIRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.



Gambar 2. Pengajuan dokumen persyaratan PIRT ke Dinas Kesehatan

Selanjutnya adalah agenda pendampingan penyuluhan dari Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo dengan dua mitra yaitu pemilik Mirasa Kue dan pemilik Irma Cookies yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2018.



Gambar 3. Agenda pendampingan penyuluhan PIRT di Dinas Kesehatan kabuapten Ponorogo



Gambar 4. Foto bersama mitra ketika pendampingan penyuluhan

Berbagai materi yang diperoleh dari agenda penyuluhan tentang izin PIRT antara lain yaitu :

1. Keamanan Pangan

Yaitu bagaimana mitra IKM membuat makanan yang aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Aman disini dalam arti makanan yang diproduksi tidak tercemar biologis, tidak mengandung bahan kimia dan benda lain yang dapat mengganggu dan merugikan serta membahayakan kesehatan konsumen. Dalam hal ini juga termasuk bagaimana menjaga agar kandungan makanan produksi IKM tidak bertentangan dengan norma, agama, keyakinan dan lain sebagainya.

2. Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga.

Dalam hal ini merupakan pedoman bagi IKM untuk memproduksi makanan yang baik, bermutu, aman, higienis sesuai dengan tuntutan konsumen, sehingga untuk mencapai hal tersebut IKM harus memenuhi syarat produksi yang baik antara lain seperti persyaratan lokasi, bangunan, peralatan, suplay air, fasilitas, kesehatan orang yang memproduksi, label pangan, penyimpanan produk dan lainnya.

3. Cara menggunakan bahan tambahan pangan dengan benar dan tepat dalam produksi industri rumah tangga.

Bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasa digunakan untuk tambahan dalam produk makanan IKM. Bahan tersebut antara lain pewarna makanan, pengawet makanan, pemanis buatan, pengembang, pengental makanan, pengeras makanan, penguat rasa dan berbagai bahan tambahan lainnya. Dalam penyuluhan ini diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara dan ukuran yang baik dan benar ketika menggunakan bahan tambahan pangan bagi produk IKM.

4. Tentang pengemasan dan pelabelan

Dalam hal ini kemasan merupakan wadah yang digunakan untuk membungkus produk hasil produksi IKM, baik wadah langsung atau wadah yang tidak langsung bersentuhan dengan produk (macam-macam wadah yaitu plastik, kaca, logam, karton, kertas dan lainnya). Selain digunakan sebagai wadah, kemasan juga berfungsi sebagai marketing, kemudahan pemakaian, efisiensi, informasi dan juga proteksi. Sedangkan pelabelan berfungsi untuk memberikan identitas bagi produk IKM, memberikan pembeda antara satu produk dengan produk lain, membantu penjualan/marketing bagi produk tersebut.

Setelah mendapat wawasan tentang prosedur mendapat legalitas layak edar, maka IKM diwajibkan memenuhi segala peraturan dan syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Selama kurang lebih 1 bulan lamanya, Dinas Kesehatan telah melakukan seleksi kepada mitra IKM mulai dari tempat produksi, bagaimana proses produksi makanan tersebut, komposisi dan bahan dasar makanan tersebut, hingga menjadi produk yang siap dikonsumsi. Apabila telah memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan maka IKM akan dinyatakan layak untuk mendapat legalitas layak edar PIRT dan bersedia penuh bertanggung jawab dengan makanan yang diproduksinya, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat prosedur maka akan mendapat sanksi dicabutnya izin legalitas PIRT tersebut dan dikenakan sanksi lainnya.

Hasil seleksi dari Dinas Kesehatan terhadap prosedur produksi dan keamanan pangan, mitra IKM telah dinyatakan layak dan berhak memperoleh sertifikat PIRT bagi produk mitra IKM sehingga produk hasil produksi IKM dapat dipasarkan lebih luas ke berbagai daerah karena telah

mendapat legalitas dari pemerintah dan mendapat jaminan aman untuk dikonsumsi. Izin PIRT ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkannya dan hanya berlaku untuk 1 macam produk yang didaftarkan PIRTNya selanjutnya, IKM dapat mengajukan langsung dengan mendaftarkan nama produk lain untuk mendapatkan PIRT karena IKM telah melewati proses penyuluhan keamanan pangan dan seleksi. Namun tentu saja harus tetap memenuhi syarat dan kriteria terhadap produk lain yang akan di daftarkan izin legalitas PIRT.



Gambar 5. Hasil pengabdian masyarakat berupa izin PIRT bagi produk mitra IKM Mirasa kue dan IKM Irma Cookies

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan : 1) bahwa capaian progam dengan rancangan progam di awal telah berhasil dan sesuai yaitu mitra IKM telah memiliki kesadaran untuk menerapkan jaminan legalitas produk layak edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga) dan mau untuk mengurus izin tersebut, meu mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan menerapkannya dalam proses produksinya hingga lolos mendapat surat legalitas berupa izin PIRT dari Dinas kesehatan kabupaten Ponorogo.

Perubahan yang dialami oleh mitra dalam hal ini adalah pemilik usaha Mirasa Kue dan IKM pemilik usaha Irma Cookies adalah setelah mengikuti penyuluhan maka mitra menjadi sadar dan paham tentang pentingnya legalitas layak edar, yang selama ini dianggap tidak penting untuk dimiliki dan diterapkan, dianggap sulit untuk diperoleh namun nyatanya sangat penting karena untuk menjamin agar makanan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi masyarakat, terbebas dari bahan berbahaya dan melalui proses produksi yang benar sehingga halal dan thayyib. Selain itu perubahan yang terjadi setelah mendapat izin PIRT adalah produk mitra IKM dapat dipasarkan ke berbagai took-toko, minimarket dan luar daerah, bahkan produk Irma Cookies sudah di pasarkan ke luar Negeri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Darussalam Gontor sebagai lembaga yang mendukung dalam pengabdian masyarakat ini, selain itu ucapan terimakasih kepada mitra yaitu IKM pemilik usaha Mirasa Kue dan IKM pemilik usaha Irma Cookies atas kerja samanya dalam pelaksanaan progam sosialisasi dan pendampingan pengurusan surat izin PIRT serta pendampingan penyuluhan di Dinas Kesehatan kabupaten Ponorogo.

REFERENSI

- Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. (2012). Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.(Online). (<http://standarpangan.pom.go.id>, di akses Januari 2018)
- Hermanu, Bambang. (2016). Implementasi Izin Edar Produk Pirt Melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papersunisbank* . Semarang, Universitas Stikubank
- Imtiyaz, et al, (2016), Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian, Universitas Jember
- Rahmana, Arief, Yani Iriani, dan Riena Oktarina, (2012), “Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Pengolahan”, *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No. 1:14–21
- Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. (online). (<https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009-Kesehatan>, di akses januari 2018)